



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

## FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI MANAJEMEN : Terakreditasi SK.BAN Nomor 222/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI : Terakreditasi SK.Badan Akreditasi Nasional RI No. 029/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XII/2010  
PROGRAM STUDI IESP : Terakreditasi SK.BAN Nomor 025/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IX/2011  
Kampus Terpadu : Ringroad Barat, Tamantirto, Yogyakarta Telp (0274) 387656 (hunting) Faks (0274) 387646

Yogyakarta, 3 Desember 2015

### SURAT TUGAS 520-A.3/IE/XII/2015

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Imamuddin Yuliadi, M.Si  
NIK : 19640723199303143022  
Jabatan : Ka.prodi Ilmu Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Menugaskan kepada:

Nama : Yuli Utami, S.Ag, M.Ec  
NIK/NIDN : 19750712201404143/0512077502  
Status : Dosen Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ditugaskan untuk menyampaikan materi kajian:

Tanggal/Jam	Topik	Tempat
6 Desember 2015	Ma'rifatullah dan Maiyyatullah	Masjid As-Sakinah Perum Sakinah 2, Bantul
7 Februari 2016	Meminjamkan Harta Terbaik Pada Allah (Qardhan Hasanah dan Wakaf)	Masjid As-Sakinah Perum Sakinah 2, Bantul

Demikian harap menjadi maklum, terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ka. Prodi Ilmu Ekonomi



Imamuddin Yuliadi, M.Si  
199303143022



## TAKMIR MASJID AS-SAKINAH

Alamat: Perumahan Puri Sakinah 2  
Desa Jambidan Kec. Banguntapan  
Kab. Bantul 55195

No : 07/02-TMA/XI/2015  
Hal : Permohonan  
Lamp : 1 lembar

Bantul, 30 Oktober 2015

Kepada Yth.  
Ibu Yuli Utami  
di tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga tercurah ke atas Baginda Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, shahabat dan orang-orang yang senantiasa bersabar dalam menegakkan ajarannya di muka bumi.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengajian rutin bulanan ibu-ibu dan rapat anggota BMT Sakinah Perum. Puri Sakinah 2, yang insyaaAllah akan kami laksanakan pada:

Hari : Ahad  
Tanggal : 6 Desember 2015 dan 7 Februari 2016  
Waktu : Pukul 09.00WIB s.d 11.00WIB  
Tempat : Masjid As-Sakinah, Perumahan Sakinah 2, Jambidan Banguntapan Bantul

Maka, dengan ini kami bermaksud mengajukan permohonan agar Ibu Yuli Utami bersedia untuk memberikan tausiyah dalam acara pengajian dan rapat BMT tersebut, dengan agenda menyampaikan tema Mengetahui Allah (Ma'rifatullah dan Maiyyatullah) dan Meminjamkan Harta Terbaik Pada Allah (Qardhan Hasanah dan Wakaf).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua Takmir



Tema:

# MEMINJAMKAN HARTA TERBAIK PADA ALLAH



Utami

diambil dalam Pengajian Seri Taklim Perumahan Puri Sakinah2

# CONTENT

- DEFINISI

- BUKHUN AL-QARDH

- SYARAH AT AL-QARDH

- SYARAH M AL-QARDH

- ASAN SYARIAH (ANALISA TAFSIR QURAN DAN SYARAH

- HADIST

- APLIKASI QARDH AL-HASSAN DI INSTITUSI KEUANGAN



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



# DEFINISI AL-QARD

- **Qardh:** Loan/ Debt/ Utang
- Secara bahasa: **al-Qirad**
  - **Al qot`u:** memotong sesuatu; harta yang diberikan pada peminjam disebut Qardh karena bagian yang dipotong adalah milik orang yang meminjamkan. Ini termasuk penggunaan *ism masdar* (*gerund* = noun verbal) untuk menggantikan *isim maf`ul*.
- Secara Umum: dikenal sebagai **al-Salaf** atau **al-Dayn**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

na *qardh* mirip jual beli, karena *qardh* adalah pengalihan hak milik harta  
harta. *Qardh* juga termasuk jenis *salaf*. Dalam literatur fiqh *salaf* sebagai  
*qardh* dikategorikan dalam akad *tathowui`* atau akad saling bantu  
bantu dan bukan transaksi komersial

h didasarkan pada kontrak dimana pemberi pinjaman memberikan **harta**  
**liyat** kepada peminjam dengan syarat peminjam bertanggungjawab  
mengembalikan barang serupa pada waktu yang telah ditentukan.

# DEFINISI HASAN

- **Hasan** : 'ihسان' = kebaikan kepada orang/makhluk lain
- Sikap yang memberikan manfaat pada orang lain
- **Al-qard al-hasan** = beneficial loan or benevolent loan, gratuitous loan, interest free loan, beautiful loan etc.
- M. Umer Chapra mendefinisikan:



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

*Hasan is a loan which is returned at the end of the agreed period without  
or share in the profit or loss of the business."*

# RUKUN QARDH

- Muqridh
  - Creditor or Lender
- Muqtaridh
  - Debtor or Borrower



- Qabul: Acceptance

# SYARAT QARDH

- Ijab (Offer) and Qabul (Acceptance)
  - Sighah harus jelas

- Ahliyah



▪ Prima (sadar, dewasa & mampu)


▪ Ijab dan Qabul harus jelas, benar, dan berkualitas

▪ Syarat, berat dan kualitas harus dijelaskan

▪ Harta yang diutangkan tidak bercampur



# FLOW OF AL-QARDH



# HUKUM QARDH

Hak kepemilikan dalam *qardh* menurut Abu Hanifah dan Muhammad berlaku melalui *qabdh* (penyerahan). Jika seseorang berhutang satu *mud* gandum dan sudah terjadi *qabdh* maka dia berhak menggunakan dan menjualnya dengan yang semisalnya meskipun *muqridh* meminta gandum itu sendiri, karena gandum itu bukan lagi milik dia yang menjadi tanggung jawab *muqtaridh* adalah gandum yang diserahkan dan bukan gandum yang dihutangnya meskipun *qardh* itu



Abu Yusuf berkata muqtaridh tidak memiliki harta yang menjadi objek *qardh* selama *qardh* itu berlangsung. Mazhab Maliki berpendapat, hak kepemilikan dalam shadaqah dan *jariyah* berlangsung dengan transaksi, meski tidak menjadi *qardh* atas harta. *Muqtaridh* diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dihutang dan boleh juga mengembalikan harta yang dihutang itu sendiri. Baik harta itu memiliki nilai atau tidak, selama tidak mengalami perubahan, bertambah atau berkurang, jika berubah maka harus mengembalikan harta yang



# LANDASAN SYARIAH

Presented by Yuli Utami

Qardh dibolehkan berdasarkan dalil Qur'an, sunnah dan ijma.

Dalil Al- Qur'an dalam **QS. Al Maidah : 2**

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

Artinya : “ ..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) iman dan takwa, dan jangan tolong - menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....”

Menurut Hamka dalam **Tafsir Al-Azhar** mengatakan bahwa pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan satu sama lain. Allah SWT memerintahkan untuk hidup saling tolong menolong dan kebajikan yaitu segala ragam maksud yang baik dan yang didasarkan pada penegakkan taqwa, yaitu erat hubungan dengan Allah dan mencegah tolong atas perbuatan dosa serta yang dapat menimbulkan permusuhan yang menyakiti sesama manusia.



Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa pada ayat di atas Allah menyuruh manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan, yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Demikian juga Allah SWT menyuruh manusia untuk saling menolong dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang menghindarkan dari bencana duniawi dan ukhrawi yang timbul pada penegakkan takwa yaitu mencegah perbuatan tolong menolong dalam perbuatan dosa.





## Dalil Al- Qur'an dalam QS. Al Hadiid : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh ganjaran yang banyak (mulia).



Tafsirnya :

Ayat ini menegaskan hakikat infak yang dilakukan karena Allah. Ia adalah bagaikan memberi pinjaman kepada Allah, yang pasti dibayar dengan berlipat ganda. Kata (*dza*) pada firmannya : (*man dza*) berfungsi sebagai penguat dorongan berinjak. Tujuan ayat ini adalah mendorong siapapun dari mereka yang masih belum berinfak, karena Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda, kata (*qardh*) berarti meminjamkan harta dengan harus dikembalikan lagi. Sedangkan yang dimaksud dengan *pahala* yang dimaksud adalah pengampunan dosa-dosa.



## Dalil Al-Qur'an dalam QS. Al Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضِعَافًا  
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat ganda pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah akan menipiskan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu



Tafsirnya :

Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman “*al-qardh*” itu sebenarnya ia memberi pinjaman kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan masyarakat. Kalimat *qardhan hasanan* dalam ayat tersebut menunjukkan pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga *tasbih* serta *tasbeeh* (suci).



Dalil Sunnah :

Sabda Nabi

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali.”

Hadits ini di-hasan-kan oleh Al-Albani di dalam Irwa' Al-Akhrij Ahadits manar As-sabil (no.1389).τ(HR. Ibnu Mas'ud no.2430, dari Ibnu Mas'ud



Hadits diatas menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan lebih utama daripada orang yang bersedekah. Allah akan lebih melipatgandakan kepada orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah daripada orang yang bersedekah karena seseorang tidak akan meminjamkannya jika dia benar-benar membutuhkannya. Dan juga mengajarkan bahwa tolong merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari islam untuk selalu memperhatikan sesama muslim dan menolong jika seseorang membutuhkannya, yaitu tolong dalam kebaikan.





Berdasarkan Ijma :

Hadits riwayat Abu Hurairah r.a., ia mengatakan bahwa Nabi saw. Bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ أَخِيهِ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .



“Barangsiapa melepaskan satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya.”



*Mazhab hanafi* berpendapat, *Qardh* dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak menyolok.

*Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali* berpendapat, diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua harta yang bisa menjadi obyek salam.

Sedangkan menurut jumhur ahli fiqih, diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua harta yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak diperbolehkan melakukan *qardh* atas manfaat / jasa.



## Hadits Al Lu'lu'u Wal Marjan no 1032

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقَا ضَاهُ فَأَغْلَظَ فِيهِمْ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ  
الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سِنًا مِثْلَ سِنِّيهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ  
اللَّهِ! إِلَّا أَمِثْلَ مَنْ سِنِّيهِ. فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ  
أَحْسَنِكُمْ قَضَاءً. مَنَّفَقَ عَلَيْهِ.



Dari Abu Hurairah r.a. berkata : “sesungguhnya seorang laki-laki mendatangi Nabi saw, menagih utangnya dengan kasar, lalu para sahabatnya susah karena sikapnya itu. Lalu Rasulullah saw bersabda : Biarkan dia, karena sesungguhnya orang yang berhak itu mempunyai hak bicara, kemudian beliau bersabda : berikanlah oleh kamu hewan yang sama umurnya dengan umur hewan yang saya utangi. Mereka menjawab : Ya Rasulullah saw, tidak ada selain yang lebih besar dari usang yang diutang. Lalu beliau bersabda : berikan kepadanya, karena sesungguhnya di antara sebaik-baik kamu, adalah yang paling baik pembayarannya.” (Muttafaq alaih)





Adapun hadits lain yang mempunyai kesamaan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ -  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَّقَاضَاهُ فَقَالَ -  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَعْطَوْهُ » . فَطَلَبُوا سِنَّهُ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ  
إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا . فَقَالَ « أَعْطَوْهُ » . فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي ، وَفَى اللَّهُ بِكَ .  
قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّ خِيَارَكُمْ أَدَاءُ





Dari Abu Hurairah ra, ia berkata : “Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itupun datang menagihnya. (Maka) beliaupun berkata, “Berikan kepadanya” kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata : “Berikan kepadanya”. Dia pun menjawab, “Berikanlah menunaikan dengan lebih. Semoga Allah membalas dan ampal.” Maka Nabi bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang).” (HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi, Musnul Qadha’ no. 2263)



Hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah pernah meminjam seekor unta, kemudian Rasulullah menyuruh seseorang (Abu Rafi') untuk mengembalikan unta pinjamannya itu kepada orang yang meminjamkan, dan Rasulullah memilih unta yang paling besar untuk dikembalikannya. Disini dapat dilihat bahwa betapa sangat menghargai orang yang telah menolongnya dan zaliminya dengan memberikan penghargaan dengan cara apa yang telah dipinjamkannya tanpa kesepakatan tetapi dengan keikhlasan dan kerelaan hatinya.



# Qardh Yang Mendatangkan Keuntungan

27

Presented by Yuli Utami

*Mazhab Hanafi*, dalam pendapatnya yang paling kuat menyatakan bahwa *qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram*, jika keuntungan tersebut disepakati sebelumnya.

*Mazhab Maliki*, tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta muqtaridh, seperti menaiki untanya dan makan di rumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena penghormatan dan



*Mazhab Syafi'i dan Hanabilah*, berpendapat bahwa *qardh yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan*, seperti meminjamkan seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya.

Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**Syaikh Shalih Al-Fauzan –hafizhahullah-** berkata :  
“Hendaklah diketahui, tambahan yang terlarang untuk mengambilnya dalam hutang adalah tambahan yang disyaratkan. (Misalnya), seperti seseorang mengatakan, “saya beri anda hutang dengan syarat dikembalikan dengan tambahan sekian dan sekian, atau dengan syarat anda berikan rumah atau tokomu, atau anda hadiahkan kepadaku sesuatu”. Atau juga dengan tidak dilafadzkan, akan tetapi ada keinginan untuk ditambah atau mengharapkan tambahan, inilah yang terlarang. Adapun jika yang berhutang menambahnya atas kemauan sendiri karena dorongan darinya tanpa syarat dari yang berutang, atau bahkan tanpa harapan, maka tatkala itu, tidak terlarang menambahnya dengan tambahan.”



# APLIKASI PADA INSTITUSI KEUANGAN

## Pada produk perbankan

### Akad pinjaman jangka pendek Qard al Hasan

Akad pinjaman Qardh al Hasan digunakan untuk membiayai short financing, atau juga pinjaman pada nasabah yang tidak mampu secara financial. Namun di beberapa tempat, Qardh al Hasan digunakan untuk membiayai nasabah yang juga mampu secara financial. Hal ini menunjukkan bahwa staff bank yang jika dilihat secara financial mampu



# APLIKASI PADA INSTITUSI KEUANGAN

Demand deposits adalah piutang yang diberikan oleh depositor kepada bank. Demand deposit: adalah *“A deposit that can be withdrawn at any time, and which has no fixed maturity date.”* atau *“A deposit payable on demand, or a time deposit with a maturity period or required notice period of less than 14 days, on which the depository institution does not reserve the right to require at least 14 days written notice of intended withdrawal. Commonly takes the form of a checking account.”* atau *“Money deposited or credited to a commercial bank account which the depositor is legally entitled to withdraw on demand without prior notice. In practice, most withdrawals are in the form of checks which merely transfer sums within the banking system.”*



## Produk kartu kredit

Pada kartu kredit terjadi akad hiwalah, murabahah, kafalah dan ujah sekaligus. Namun, proses berhutangnya nasabah pemegang kartu kredit

tidak menggunakan akad Qard al Hasan, lalu tersebut ditagih melalui akad hiwalah.





# APLIKASI PADA INSTITUSI KEUANGAN

## Dana talangan haji

Dana talangan haji mayoritas menggunakan ijarah/sewa jasa bank, dimana bank meminjamkan uang menggunakan akad Qard al Hasan untuk membayar dana talangan haji (dalam rangka mendaftar haji), yang akan menjadi lunas sebelum nasabah berangkat haji.



# APLIKASI PADA INSTITUSI KEUANGAN

## Pada produk gadai

Ketika orang yang menggadaikan barangnya (rahin) maka uang gadai (marhun bih) dilakukan dalam akad Qard sedangkan barang (marhun) jaminan utang senilai dengan besaran piutang tanpa



# APLIKASI PADA INSTITUSI KEUANGAN

**Pada produk asuransi**

**Pada kasus Shortage/Deficit in Participants' Fund**

Pada saat terjadi defisit atau klaim melebihi kontribusi dana partisipasi, maka Takaful operator sebagai mudarib atau wakil dapat mengajukan pinjaman Qardh al Hasan untuk terus dapat memenejeri operasi dana

asuransi

**Pada dana tabarru untuk cash waqf**

Dana tabarru sudah dianalisa baru-baru ini sebagai dana yang layak untuk digunakan dana Cash Waqf dengan model pinjaman Qard al-Hasan, agar lebih bermanfaat dan tidak menjadi *idle money*.



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# APLIKASI PADA INSTITUSI KEUANGAN

## Pada produk permodalan/sukuk

Malaysia pertama kali memperkenalkan sukuk (ketika itu bernama non-interest bearing certificate (July 1983) untuk membiayai proyek pemerintah (Government Investment issues (GII) yang harganya ditentukan oleh bank central menggunakan akad Qardh al Hasan.

Namun dikarenakan Qardh al Hasan tidak bisa diperdagangkan di secondary market, maka pada Januari 1994, bank central membuka

walaupun sukuk memfasilitasi pemain sells and purchase di Islamic In Money Market. Pada Desember 2001, GII Malaysia

diadakan melalui konsep Bay' ad Dayn (debt trading) yang diadopsi sebagai Islamic Higher Purchase Debt atau Islamic Mutual

Funds based on Sukuk.



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# DAFTAR PUSTAKA

36

Presented by Yuli Utami

Ad Damsyiqi, Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi (Februari 2004). *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul* (Jilid 2). Kalam Mulia

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi (2000). *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur* (Jilid 1). Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra

Az-Zuhaili, Wahbah (2007). *Fiqh Islam* (jilid 5). Jakarta : Gema Insani dan Darul Fikir.

Bank Negara Malaysia, Shariah Resolutions in Islamic Finance 2nd Ed, Oct 2010.

Chapra, M. Umer, "Towards a just monetary system" 1995, The Islamic Foundation, UK, p-68

Hasan, Qadir. Hamidy, Mu'ammal. Am, Imron. Fanany, Umar (1987). *Nailul Authar Himpunan Hukum* (jilid 4). Surabaya : PT.Bina Ilmu

h Kamal Faqih (2003). *Tafsir Nurul Quran*. Al Huda

006). *Tafsir Ibnu Katsir* (jilid 1). Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i.



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

Khan, Mohsin S. and Mirakhor, Abbas (1990). *Islamic Banking: Experience in The Islamic Republic of Iran and in Pakistan, Economic Development and Cultural Change*, January; available online.

Muhammad, Abu bakar Musthofa, Adib Bisri (1993). *Tarjamah Shahih Muslim* (jilid 3). Semarang : CV. Asy-Syifa.

Quthb, Sayyid (2000). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan Al-Quran* (jilid 1). Jakarta : Gema Insani.

Quthb, Sayyid (2002). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan Al-Quran* (jilid 3). Jakarta : Gema Insani.

Quthb, Sayyid (2004). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan Al-Quran* (jilid 11). Jakarta : Gema Insani.

Sidqi, Muhammad Nejatullah. [2004] *Riba, Bank Interest, and The Rationale of Its Prohibition*. Islamic Development Bank, Visiting Scholars Research Series, p. 48

<http://www.wordpress.com//06/2011/27-keutamaan-dan-bahaya-hutang-piutang-me> 19 November 2013

<http://sakamadani.blog.ekonomisvariah.net/>. Diakses 23 November 2013



# TERIMA KASIH





مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

2:245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.


مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Al Hadiid 57:11. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Al Hadiid 57:18. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Al tel "Si me pir  
  
 Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan antara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: Seserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan ta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu ah pinjaman yang baik<sup>[406]</sup> sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-

dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

:17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah **pinjaman** yang **baik**, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Muzammil 73:20 Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, dan berikanlah **pinjaman** kepada Allah **pinjaman** yang **baik**. Dan kebaikan itu akan dilipatgandakan Allah untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah yang paling **baik** dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

